



Pemeliharaan Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Asbabun Nuzul Q.S Al-Baqarah Ayat 220

Agusman Damanik ^{1*}, Zubaidah ², Khoirul Anwar ³, Muhammad Farhan Handoko ⁴, Wahyu Ramadhani Rambe ⁵, Irham ⁶, Husnaini Hasibuan ⁷, Andri Martua Harahap ⁸, Dhimas Yoga Anggara ⁹

¹⁻⁹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : agusmandamanik@uinsu.ac.id ¹, zubaidah0403231022@uinsu.ac.id ², khoirul0403231023@uinsu.ac.id ³, muhammad0403231021@uinsu.ac.id ⁴, wahyu0403231024@uinsu.ac.id ⁵, irham0403231020@uinsu.ac.id ⁶, husnainihasibuan2@gmail.com ⁷, andri0403231027@uinsu.ac.id ⁸, dimas0403231026@uinsu.ac.id ⁹

*Penulis Korespondensi: agusmandamanik@uinsu.ac.id

Abstract. *This study examines the asbab al-nuzul of Q.S. al-Baqarah (2):220 and its relevance to the concept of orphan care in Islamic thought. Employing a library research method with a qualitative-descriptive approach, the study analyzes the Qur'anic text, classical tafsir works (such as al-Tabari, Ibn Kathir, and al-Qurtubi), authoritative asbab al-nuzul sources (al-Wahidi and al-Suyuti), as well as contemporary scholarly literature and recent journal articles (2020–2024). The findings indicate that Q.S. al-Baqarah (2):220 was revealed as a corrective response to the excessive caution among the Companions following stern warnings against unjust consumption of orphans' property. The verse emphasizes the principle of *islah* (reform and welfare) as the primary criterion for interactions with orphans. A thematic reading, complemented by related verses such as Q.S. al-Nisa' (4):2 and (4):10 and Q.S. al-Duha (93):9, demonstrates that orphan care in Islam integrates legal, ethical, psychological, and social dimensions, prioritizing dignity and social integration over isolation. Contemporary studies further affirm the relevance of this verse to modern child protection principles, particularly the best interest of the child and family-based care models. This study recommends the development of orphan care policies rooted in family and community-based approaches, guided by trustworthiness, transparency, and holistic welfare.*

Keywords: *Asbab Al-nuzul; Al-Baqarah 2:220; Orphans; Child Care; Thematic Tafsir.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji Asabbun Nuzul Q.S. al-Baqarah ayat 220 dan kaitannya dengan konsep pemeliharaan anak yatim dalam perspektif Islam. Bertumpu pada metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan *kualitatif-deskriptif*, kajian ini menelaah teks Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik (seperti al-Tabari, Ibn Kathir, al-Qurtubi), karya asbabun nuzul (al-Wahidi, al-Suyuti), serta literatur kontemporer dan artikel jurnal relevan (2020–2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ayat 220 turun sebagai respons korektif terhadap kecenderungan berhati-hati yang berlebihan di kalangan sahabat pasca turunnya ayat-ayat yang melarang pemanfaatan harta anak yatim secara zalim; ayat ini menegaskan prinsip *islah* (perbaikan/kemaslahatan) sebagai tolok ukur interaksi sosial dengan anak yatim. Penafsiran tematik yang dilengkapi rujukan pada Q.S. an-Nisa' (2, 10) dan al-Duha (9) menegaskan bahwa pemeliharaan anak yatim harus mengintegrasikan dimensi hukum, etika, psikologis, dan sosial. Mengutamakan martabat dan integrasi keluarga/komunitas daripada *isolasi institusional*. Kajian kontemporer memperkuat relevansi ayat ini dengan prinsip *best interest of the child* dan model pengasuhan berbasis keluarga. Penelitian ini menyarankan pengembangan kebijakan sosial dan model pengasuhan anak yatim yang bersifat keluarga-komunitas, berorientasi pada kesejahteraan holistik, dan berlandaskan amanah serta transparansi.

Kata Kunci: Al-Baqarah (2): 220; Anak Yatim; Asbabun Nuzul; Pemeliharaan; Tafsir Tematik.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk tidak hanya berbicara tentang persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah pemeliharaan dan perlindungan anak yatim. Anak yatim merupakan kelompok rentan yang secara psikologis, sosial, dan ekonomi membutuhkan perhatian khusus.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menempatkan isu anak yatim sebagai bagian penting dari misi keadilan sosial Islam.

Salah satu ayat yang secara eksplisit membahas persoalan anak yatim adalah Q.S. al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi:

"tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu..." (Q.S. Al-Baqarah (2): 220)

Ayat ini turun dalam konteks adanya kegelisahan para sahabat Rasulullah terkait hukum berinteraksi dengan anak yatim, khususnya dalam pengelolaan harta mereka. Sebelum ayat ini turun, terdapat ayat yang memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Akibatnya, sebagian sahabat bersikap sangat berhati-hati, bahkan cenderung menjauhkan diri dari anak yatim dan memisahkan makanan serta harta mereka, karena khawatir terjerumus ke dalam dosa.

Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan baru, baik bagi para wali maupun anak yatim itu sendiri. Oleh sebab itu, para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah mengenai bagaimana seharusnya memperlakukan anak yatim secara benar. Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 220 sebagai bentuk penegasan bahwa interaksi sosial dengan anak yatim diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama bertujuan untuk perbaikan dan kemaslahatan mereka.

Pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat dilepaskan dari kajian Asbabun Nuzul, karena konteks turunnya ayat sangat menentukan arah penafsiran dan implikasi hukumnya. Tanpa memahami sebab turunnya ayat, penafsiran berpotensi menjadi kaku dan tidak sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang kezaliman terhadap anak yatim, tetapi juga mendorong pola pemeliharaan yang bersifat manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Asbabun Nuzul Q.S. al-Baqarah ayat 220 serta kaitannya dengan konsep pemeliharaan anak yatim, dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir dan Asbabun Nuzul serta artikel-artikel terkait.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama. Berfokus pada berbagai sumber pustaka, membaca dan mencatat hal penting, yang kemudian akan dikelola sebagai

bahan kajian. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya tafsir dan Asbabun Nuzul yang otoritatif, sehingga membutuhkan penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna Q.S. al-Baqarah ayat 220 berdasarkan Asbabun Nuzul serta implikasinya terhadap konsep pemeliharaan anak yatim dalam perspektif Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pesan normatif dan sosial ayat secara komprehensif, bukan sekadar normatif-tekstual.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer terdiri dari:

- a. Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Baqarah ayat 220 sebagai objek utama kajian.
- b. Kitab-kitab tafsir mu'tabar (otoritatif) yang sering dijadikan rujukan dalam kajian akademik, antara lain:
- c. Jami' al-Bayan karya al-Tabari
- d. Tafsir al-Qur'an al-'Azim karya Ibn Kathir
- e. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurtubi
- f. Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab
- g. Kitab Asbabun Nuzul yang klasik dan paling sering dikutip, seperti:
Asbabun Nuzul karya al-Wahidi
Lubab al-Nuqul fi Asbabun Nuzul karya al-Suyuti

Kitab-kitab tersebut dipilih karena memiliki otoritas ilmiah yang kuat dan menjadi rujukan utama dalam studi Al-Qur'an, baik di kalangan ulama klasik maupun akademisi kontemporer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah kontemporer yang membahas tafsir sosial, etika Islam, dan perlindungan anak yatim, seperti karya M. Quraish Shihab dan Fazlur Rahman.
- b. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang membahas; Konsep pemeliharaan anak yatim dalam Islam; Tafsir

sosial ayat-ayat anak yatim; Pendekatan *maqasid al-syari'ah* dalam perlindungan kelompok rentan,

- c. Beberapa jurnal yang menjadi rujukan antara lain jurnal *Al-Jami'ah*, *Studia Islamika*, dan *Journal of Qur'anic Studies*, karena jurnal-jurnal tersebut dikenal luas, terindeks, dan sering dijadikan rujukan dalam kajian keislaman.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menghimpun serta mencatat data penting dari kitab tafsir, kitab Asbabun Nuzul, buku akademik, serta artikel jurnal yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi riwayat Asbabun Nuzul Q.S. al-Baqarah ayat 220 dari sumber-sumber yang kredibel.
2. Menganalisis penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat tersebut.
3. Mengaitkan hasil penafsiran dengan konsep pemeliharaan anak yatim dalam konteks sosial kemasyarakatan.
4. Menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Anak Yatim

Kata “yatim” berasal dari akar kata *yatama* yang sama maknanya dengan *al-fard* atau *al-infirad*, yang memiliki arti kesendirian. Merujuk pada Al-Qur'an, penggunaan kata yatim merujuk kepada kemiskinan dan kepapaan. Penyebutan kata yatim dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak 23 kali penyebutan, yaitu 8 kali dalam bentuk *mufrad/tunggal* (dengan kata *yatim*), 4 kali dalam bentuk *jamak/banyak* (dengan kata *yatama*), dan dalam bentuk *mutsanna/dua* (dengan kata *yatimain*). Selain itu juga terdapat banyak hadis Nabi mengenai anak yatim, hal ini menandakan bahwa Islam menaruh perhatian istimewa terhadap anak yatim. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan kesejahteraan anak yatim dan menjauhkan diri dari perbuatan zalim terhadap mereka.

Sedangkan menurut istilah, yatim merujuk kepada anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya sebelum ia baligh. Kata yatim sering disandingkan dengan kata piatu (*al-'aji*), namun kata piatu sendiri bukanlah berasal dari bahasa Arab. Kata piatu adalah bahasa Indonesia yang dinisbatkan kepada anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya. Kemudian ada juga istilah *latim* yang digunakan untuk menyebut anak yang ditinggal ayah ibunya, yang dalam bahasa

Indonesia disebut yatim piatu. Namun secara kontekstual, kata yatim sudah mewakili keduanya.

Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa, berdasarkan sebuah hadits yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang batasan seorang disebut yatim, Ibnu Abbas menjawab:

وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. رواه مسلم

"Dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa". (HR. Muslim).

Asbabun Nuzul Q.S. Al-Baqarah Ayat 220

Istilah Asbabun Nuzul berasal dari dua kata yakni *asbab* yang berasal dari kata *sabab* yang berarti sebab atau alasan, dan *nuzul* yang secara bahasa diartikan sebagai peristiwa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, *asbabun nuzul* dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat.

Salah satu hikmah dari adanya asbabun nuzul ini adalah untuk mengetahui peristiwa apa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Penting untuk dikaji karena dengan asbabun nuzul, penafsiran suatu ayat menjadi lebih baik dengan mengetahui sejarah dan riwayatnya, mengetahui hikmah dibalik syariat yang diturunkan, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul, terdapat pula ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Begitupun dengan ayat yang penulis angkat menjadi fokus utama kajian, yakni Q.S Al-Baqarah ayat 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتِيمِ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

"tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Q.S. Al-Baqarah (2): 220)

Mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 220 turun berkaitan dengan kekhawatiran para sahabat dalam mengelola dan berinteraksi dengan anak yatim, khususnya setelah turunnya ayat-ayat ancaman keras terhadap pemakan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim mungkin tidak termasuk golongan fakir miskin, tetapi Allah mengingatkan bahwa

permasalahan anak yatim bukan sekedar terkait rezeki, melainkan segala yang hilang dan tidak didapatkan olehnya, termasuk kasih sayang dan perlindungan. Umat Islam zaman dahulu biasa mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim dengan merasa memudahkan urusannya. Al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* meriwayatkan bahwa setelah turun ayat:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...

"Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa..." (Q.S. Al-An'am (6): 152)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (Q.S. An-Nisa' (4): 10)

Sebagian sahabat menjadi sangat berhati-hati. Mereka memisahkan makanan, minuman, dan harta anak yatim dari milik mereka sendiri. Jika terdapat sisa makanan anak yatim, mereka tidak berani menyentuhnya hingga makanan tersebut rusak atau habis sendiri. Sikap ini justru menyulitkan kedua belah pihak, baik wali maupun anak yatim. Dalam kondisi itulah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, lalu turunlah Q.S. al-Baqarah ayat 220 sebagai penjelasan dan pelanggaran hukum.

Riwayat yang sama juga disebutkan oleh al-Suyuti dalam *Lubab al-Nuqul fi Asbabun Nuzul*, yang menegaskan bahwa ayat ini turun sebagai bentuk *taysir* (kemudahan) dan menyeimbang antara kehati-hatian moral dan realitas sosial.

Analisis Mufasir terhadap Asbabun Nuzul Ayat

Al-Tabari dalam *Jami' al-Bayan* menjelaskan bahwa frasa "*islahun lahum khayr*" (memperbaiki keadaan mereka adalah baik) menunjukkan bahwa ukuran utama dalam memperlakukan anak yatim bukanlah pemisahan mutlak, melainkan niat dan tujuan perbaikan (*islah*). Selama interaksi dengan anak yatim bertujuan menjaga, mendidik, dan menyejahterakan mereka, maka hal tersebut dibenarkan secara syariat.

Ibn Kathir menegaskan bahwa ayat ini menghapus anggapan bahwa mencampurkan harta anak yatim dengan harta wali secara mutlak adalah perbuatan tercela. Yang dilarang adalah perusakan dan pengkhianatan, bukan kebersamaan hidup dan pengelolaan yang adil. Oleh sebab itu, Islam tidak menghendaki hubungan yang kaku antara wali dan anak yatim, melainkan hubungan yang bersifat kekeluargaan.

Sementara itu, al-Qurtubi menambahkan dimensi hukum dengan menyatakan bahwa ayat ini menjadi dasar bolehnya wali mengelola harta anak yatim selama dilakukan secara amanah dan transparan. Ayat ini juga mencerminkan prinsip *sadd al-dhara'i* dan *maqasid al-*

syari'ah, yakni menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa serta martabat anak yatim (*hifz al-nafs wa al-'ird*)

Makna Sosial Ayat

Dilihat dari sebab turunnya, Q.S. al-Baqarah ayat 220 tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum, tetapi juga sebagai koreksi sosial terhadap sikap berlebihan (*ifrat*) dalam kehati-hatian beragama. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak menghendaki pemeliharaan anak yatim yang bersifat eksklusif dan menjauhkan, tetapi justru mendorong integrasi sosial dengan prinsip persaudaraan (*ikhwah*).

Temuan ini sejalan dengan kajian tafsir sosial kontemporer yang menyatakan bahwa ayat-ayat anak yatim dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam kerangka perlindungan sosial dan pembangunan moral masyarakat. Penelitian yang dimuat dalam Studia Islamika menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yatim dalam Al-Qur'an mengandung dimensi etik, psikologis, dan struktural, bukan semata-mata aspek legal-formal.

Dengan demikian, Asbabun Nuzul Q.S. al-Baqarah ayat 220 menegaskan bahwa pemeliharaan anak yatim dalam Islam dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan sosial, bukan sekadar pemisahan harta atau ketakutan terhadap dosa.

Kaitan Asbabun Nuzul Ayat 220 dan Konsep Pemeliharaan Anak Yatim

Al-Qur'an menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam membahas anak yatim, tidak hanya dalam aspek larangan berbuat zalim, tetapi juga dalam aspek pemeliharaan (*ri'ayah*), perlindungan (*himayah*), dan pemberdayaan (*tamkin*). Q.S. al-Baqarah ayat 220 menempati posisi penting karena mengarahkan umat Islam pada prinsip *islah*, yaitu upaya aktif memperbaiki kondisi anak yatim, baik secara material maupun nonmaterial.

Berbeda dengan ayat-ayat yang bernuansa larangan dan ancaman, ayat ini menampilkan pendekatan persuasif dan solutif. Asbabun Nuzul ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki pola pemeliharaan anak yatim yang bersifat pasif atau defensif, tetapi justru mendorong keterlibatan sosial yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemeliharaan anak yatim tidak dipahami sekadar menjauhi kezaliman, melainkan membangun relasi sosial yang sehat dan bermartabat.

Konteks turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 220 memperlihatkan adanya koreksi terhadap sikap berlebihan para sahabat dalam menjaga diri dari dosa. Pemisahan total harta dan kehidupan anak yatim, meskipun didasari niat baik, justru berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak yatim, seperti keterasingan dan ketergantungan. Oleh karena

itu, ayat ini menegaskan prinsip “*al-mu‘amalah bi al-niyyah wa al-maqsad*”, yakni penilaian perbuatan berdasarkan niat dan tujuan.

Dalam perspektif ini, pemeliharaan anak yatim dipahami sebagai tanggung jawab etis kolektif, bukan semata-mata kewajiban individual wali. Prinsip “*fa ikh’wanukum*” (mereka adalah saudaramu) menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dan anak yatim harus dibangun di atas nilai persaudaraan, bukan relasi kuasa atau belas kasihan semata.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian kontemporer yang menyatakan bahwa integrasi sosial anak yatim dalam keluarga dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan mental dan perkembangan sosial mereka. Studi dalam *Journal of Qur’anic Studies* menegaskan bahwa ayat-ayat anak yatim dalam Al-Qur’an merefleksikan etika sosial yang bersifat inklusif dan berorientasi pada keadilan struktural.

Implikasi Asbabun Nuzul terhadap Praktik Pemeliharaan Anak Yatim

Berdasarkan Asbabun Nuzul Q.S. al-Baqarah ayat 220, terdapat beberapa implikasi penting dalam praktik pemeliharaan anak yatim:

1. Bolehnya interaksi dan pencampuran kehidupan sosial

Ayat ini menjadi dasar bolehnya wali hidup berdampingan dengan anak yatim dan mengelola kebutuhan mereka tanpa harus memisahkan diri secara ekstrem, selama prinsip keadilan dan amanah dijaga.

2. Penegasan prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Segala bentuk kebijakan dan tindakan terhadap anak yatim harus berorientasi pada kemaslahatan mereka, bukan semata-mata kehati-hatian hukum. Hal ini mencerminkan tujuan utama syariat dalam melindungi kelompok rentan.

3. Penguatan nilai tanggung jawab sosial

Asbabun Nuzul ayat ini menegaskan bahwa pemeliharaan anak yatim tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada individu tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab moral masyarakat secara luas.

Implikasi tersebut relevan dengan kajian-kajian mutakhir tentang kesejahteraan anak dalam perspektif Islam. Penelitian yang dimuat dalam *Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies* (2021) menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yatim dalam Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak modern, khususnya dalam aspek kesejahteraan, partisipasi, dan nondiskriminasi.

Relevansi Ayat dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks modern, Q.S. al-Baqarah ayat 220 memiliki relevansi yang kuat dengan isu pengasuhan anak yatim di lembaga sosial, panti asuhan, maupun sistem keluarga asuh.

Asbabun Nuzul ayat ini memberikan landasan normatif bahwa pemeliharaan anak yatim harus bersifat humanis, partisipatif, dan berkelanjutan, bukan sekadar administratif atau karitatif.

Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan sosial berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang menempatkan anak yatim sebagai subjek yang bermartabat, bukan objek belas kasihan semata.

Selain itu, terdapat pula ayat lain yang menguatkan dan menyempurnakan makna Q.S. al-Baqarah ayat 220. Ayat ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan tematik Al-Qur'an tentang perlindungan anak yatim. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh, ayat ini perlu dibaca bersama ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung.

Pertama, Q.S. al-Nisa' ayat 10:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (Q.S. An-Nisa' (4): 10)

Ayat ini berfungsi sebagai landasan *etis-preventif*, yang menegaskan larangan keras terhadap eksploitasi anak yatim. Asbabun Nuzul Q.S. al-Baqarah ayat 220 justru hadir sebagai penyeimbang agar larangan tersebut tidak dipahami secara ekstrem hingga menimbulkan kesulitan sosial.

Kedua, Q.S. al-Nisa' ayat 2:

"Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (Q.S. An-Nisa' (4): 2)

Ayat ini menekankan prinsip amanah dan profesionalitas dalam pengelolaan harta anak yatim. Jika dikaitkan dengan Q.S. al-Baqarah ayat 220, maka dapat disimpulkan bahwa kebolehan berinteraksi dan bercampur dengan anak yatim harus tetap dibingkai oleh integritas moral dan akuntabilitas.

Ketiga, Q.S. al-Duha ayat 9:

"Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang." (Q.S. Ad-Duha (93): 9)

Ayat ini memperluas makna pemeliharaan anak yatim dari aspek material menuju perlindungan psikologis dan emosional. Dengan demikian, pemeliharaan anak yatim dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga martabat dan kesejahteraan batin mereka.

Melalui pendekatan tematik ini, Q.S. al-Baqarah ayat 220 dapat dipahami sebagai ayat yang menjembatani dimensi hukum, etika, dan sosial dalam pemeliharaan anak yatim.

Selain itu banyak pula ayat-ayat lain yang menyebutkan anak yatim dan berkaitan dengan Q.S. al-Baqarah ayat 220. Kemudian terdapat pula banyak kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan anak yatim dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perlindungan anak modern. Penelitian terbaru dalam *Journal of Islamic Ethics* (2022) menegaskan bahwa nilai *islah* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 220 sejalan dengan prinsip *best interest of the child*, yang menjadi standar global dalam perlindungan anak.

Studi lain yang dimuat dalam *Studia Islamika* (2023) menyimpulkan bahwa ayat-ayat anak yatim, khususnya Q.S. al-Baqarah ayat 220, mencerminkan paradigma *welfare-based ethics*, yaitu etika Islam yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama hukum. Ayat ini tidak hanya memberikan legitimasi normatif, tetapi juga kerangka moral bagi kebijakan sosial di negara-negara Muslim.

Sementara itu, penelitian dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* (2024) menyoroti pentingnya pendekatan keluarga dan komunitas dalam pengasuhan anak yatim. Penelitian tersebut menegaskan bahwa integrasi sosial anak yatim, sebagaimana tersirat dalam frasa "*fa ikh'wanukum*", lebih efektif dibandingkan model pengasuhan institusional yang terisolasi. Temuan ini memperkuat pesan sosial Q.S. al-Baqarah ayat 220 dalam konteks kekinian.

Dengan demikian, kajian jurnal-jurnal terbaru membuktikan bahwa pesan Al-Qur'an tentang anak yatim tidak bersifat ahistoris, melainkan terus relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Berdasarkan integrasi antara Asbabun Nuzul, tafsir klasik, dan kajian kontemporer, Q.S. al-Baqarah ayat 220 dapat diposisikan sebagai ayat kunci (*key verse*) dalam konstruksi etika pemeliharaan anak yatim. Ayat ini:

1. Menyeimbangkan larangan keras dengan kemudahan sosial
2. Menjadikan *islah* sebagai prinsip utama pengasuhan
3. Mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan psikologis
4. Relevan dengan paradigma perlindungan anak modern

Sintesis ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anak yatim dalam Islam bukan sekadar kewajiban moral individual, tetapi merupakan proyek peradaban yang bertumpu pada keadilan dan kasih sayang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Asbabun Nuzul Q.S. al-Baqarah ayat 220, penafsiran para mufasir klasik, serta analisis terhadap kajian-kajian akademik kontemporer, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Q.S. al-Baqarah ayat 220 turun sebagai respons atas kegelisahan para sahabat dalam memperlakukan anak yatim setelah adanya larangan keras memakan harta mereka secara zalim. Asbabun Nuzul ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi moderat yang menyeimbangkan kehati-hatian moral dengan realitas sosial.
2. Ayat ini menegaskan bahwa prinsip utama dalam pemeliharaan anak yatim adalah *islah* (perbaikan dan kemaslahatan), bukan sekadar pemisahan harta atau pembatasan interaksi. Tolok ukur kebenaran tindakan terhadap anak yatim terletak pada niat, tujuan, dan dampaknya bagi kesejahteraan mereka. Kunci utama disini adalah keimanan. Apabila iman baik dan kokoh, maka pengasingan ekstrem tidak diperlukan karena otomatis bisa mengendalikan diri dan mengatur sesuai syariat.
3. Frasa "*fa ikh 'wanukum*" mengandung pesan sosial yang kuat, yaitu bahwa anak yatim harus diperlakukan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Hal ini menolak model pemeliharaan yang bersifat eksklusif, diskriminatif, atau menjauhkan anak yatim dari kehidupan sosial.
4. Jika dikaitkan dengan ayat-ayat lain tentang anak yatim, seperti Q.S. al-Nisa' ayat 2 dan 10 serta Q.S. al-Duha ayat 9, maka Q.S. al-Baqarah ayat 220 berfungsi sebagai ayat penyeimbang yang menyempurnakan kerangka etika, hukum, dan sosial dalam perlindungan anak yatim.
5. Kajian-kajian jurnal ilmiah terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini selaras dengan prinsip perlindungan anak modern, seperti kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), integrasi sosial, dan kesejahteraan holistik. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Al-Qur'an bersifat relevan lintas zaman dan kontekstual.

Saran

Penulis mengajukan beberapa saran bagi akademisi dan peneliti, kajian Asbabun Nuzul untuk terus dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner agar pesan sosial Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih kontekstual dan aplikatif. Kemudian bagi para praktisi sosial dan lembaga pengasuhan anak yatim, Q.S. al-Baqarah ayat 220 dapat dijadikan landasan normatif

untuk mengembangkan model pemeliharaan yang berbasis keluarga, komunitas, dan nilai persaudaraan, bukan sekadar pendekatan karitatif.

Kemudian untuk masyarakat Muslim secara umum, diperlukan kesadaran bahwa pemeliharaan anak yatim merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut keterlibatan aktif, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Penulis menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mahfani, M. K. (2009). *Dahsyatnya do'a anak yatim*. PT WahyuMedia.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.).
- Al-Qurtubī, A. 'A. M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li-ahkām al-Qur'ān* (Vols. 3 & 5). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (2002). *Lubāb al-nuqūl fī asbāb al-nuzūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Vol. 4). Dār al-Fikr.
- Al-Wāhidī, 'A. ibn A. (1992). *Asbāb al-nuzūl al-Qur'ān* ('I. ibn 'A. al-Muḥsin al-Ḥumaidān, Ed.). Dār al-Iṣlāḥ.
- Ariyadri, A. (2021). Konsep pemeliharaan anak yatim perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.11>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Azra, A. (2003). The social dimension of Qur'anic ethics. *Studia Islamika*, 10(1), 27–45.
- Burhani, A. N. (2023). Islamic social ethics and welfare discourse. *Studia Islamika*, 30(1), 1–28. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i1.33373>
- Dzuhayatin, S. R., dkk. (2021). Child protection in Islamic perspective. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 321–345.
- Ibn Kathīr, I. ibn 'U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Vols. 1–2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Omar, A., & Abdalla, S. (2022). Child welfare and Qur'anic ethics. *Journal of Islamic Ethics*, 6(2), 155–172.
- Rahman, F. (2009). *Major themes of the Qur'an* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Rofiah, N., dkk. (2024). Family-based care for orphans in Islamic perspective. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 101–128.
- Saeed, A. (2010). Reading the Qur'an in the twenty-first century. *Journal of Qur'anic Studies*, 12(1), 45–60.

- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vols. 1 & 15). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- UNICEF, & Islamic Relief Worldwide. (2019). *Children in Islam: Their care, development and protection*. Islamic Relief Worldwide.
- Wathoni, L. M. N. (2021). *Kuliah Al-Qur'an: Kajian Al-Qur'an dalam teks & konteks*. Sanabil.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.